



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA WIRATAMA.**
2. Tempat Lahir : Serbelawan.
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 Nopember 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk Bawah No. 20 Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Kota Pematagsiantar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : D-3.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Besar Banjarnahor, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA WIRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" daalm Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA WIRATAMA dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB;
- 1 (satu) unit HP Merk Himax;
- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Fajar Asmanto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA:

Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Maluku Atas Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang



yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Maluku Atas Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa YUDHA WIRATAMA** pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan Jeruk Bawah no. 20 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara : -----

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA mengkonsumsi shabu di rumahnya di Jalan Jeruk Bawah No. 20 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk bong (alat penghisap shabu) dan setelah terbentuk lengkap dengan pipet dan pipa kacanya maka shabu dimasukkan ke dalam pipa kacanya dan dibakar dan asap yang keluar dari bong tersebut kemudian dihisap seperti menghisap rokok dan efek yang dirasakan terdakwa adalah badan tidak cepat mengantuk dan badan menjadi segar.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 124/ NNF / 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik terdakwa YUDHA WIRATAMA adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMUEL SIMORANGKIR, SH, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan saksi bersama rekannya bernama Yanser Lumbantobing, saksi Dedi Siregar dan saksi Rizki Ridho melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudha Wiratama terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit SP Motor Merk Honda Merk Verza BK 3327 AB dan 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menginterogasi terdakwa Yudha Wiratama tentang darimana memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Fajar Asmanto sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost milik Fajar Asmanto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwasanya ia dan temannya bernama EKI datang ke kostan Fajar Asmanto di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan mereka memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Fajar Asmanto pergi membelinya dan kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada NANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sesuai informasi sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekan



langsung menangkap terdakwa yang kemudian diketahui bernama Yudha Wiratama;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari belakang terdakwa tepatnya didekat ban sepeda moor yang dikendarai terdakwa yaitu sepeda motor Honda merk Verza BK 3327 AB, lalu 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa;

- Bahwa setelah dipertanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terjatuh dari atas jok sepeda motor yang didudukinya, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Fajar Asmanto yang beralamat di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kos Fajar Asmanto;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan beserta terdakwa langsung menuju kosan yang dimaksud setelah sampai dikosan tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Asmanto dan setelah dipertemuan Fajar Asmanto dengan terdakwa Yudha Wiratama dan diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Fajar Asmanto mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebutlah yang Fajar Asmanto berikan kepada Yudha Wiratama kemudian turut diamankan juga 1 (satu) unit HP Merk Himax dari kantong depan sebelah kanan celana Fajar Asmanto dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Fajar Asmanto;

- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Fajar Asmanto merupakan uang upah yang diberikan NANDA kepadanya karena dia sudah membeli narkoba jenis shabu dari NANDA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersaebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;



2. DEDI SIREGAR, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan saksi bersama rekannya bernama Syamuel Simorangkir, saksi Yanser Lumbantobing dan saksi Rizki Ridho melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yudha Wiratama terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit SP Motor Merk Honda Merk Verza BK 3327 AB dan 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menginterogasi terdakwa Yudha Wiratama tentang darimana memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari Fajar Asmanto sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost milik Fajar Asmanto;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwasanya ia dan temannya bernama EKI datang ke kosan Fajar Asmanto di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan mereka memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Fajar Asmanto pergi membelinya dan kemudian menyerahkan narkotika jenis shabub tersebut kepada NANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sesuai informasi sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekan langsung menangkap terdakwa yang kemudian diketahui bernama Yudha Wiratama;



- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari belakang terdakwa tepatnya didekat ban sepeda moor yang dikendarai terdakwa yaitu sepeda motor Honda merk Verza BK 3327 AB, lalu 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa setelah dipertanyakan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terjatuh dari atas jok sepeda motor yang didudukinya, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Fajar Asmanto yang beralamat di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kos Fajar Asmanto;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan beserta terdakwa langsung menuju kosan yang dimaksud setelah sampai dikosan tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Asmanto dan setelah dipertemukan Fajar Asmanto dengan terdakwa Yudha Wiratama dan diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Fajar Asmanto mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebutlah yang Fajar Asmanto berikan kepada Yudha Wiratama kemudian turut diamankan juga 1 (satu) unit HP Merk Himax dari kantong depan sebelah kanan celana Fajar Asmanto dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Fajar Asmanto;
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Fajar Asmanto merupakan uang upah yang diberikan NANDA kepadanya karena dia sudah membeli narkoba jenis shabu dari NANDA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersaebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. FAJAR ASMANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari tepatnya dikamar kos-kosan dan polisi menemukan didalam kamar kos saksi ada 1 (satu) unit Handphone merk Himax dan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) didalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang duduk-duduk didepan kamar kosan dan kemudian datang orang yang ternyata polisi dan menanyakan kepada saksi dimana kamar saksi dan kemudian saksi menunjukkan kamar saksi dan kemudian polisi memeriksa kamar saksi dan tidak ditemukan narkoba dan kemudian polisi mempertemukan kepada saksi terdakwa YUDHA WIRATAMA dan kemudian polisi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu itu kepada saksi dan kemudian polisi menanyakan apakah saksi yang memberikan 1 (satu) paket shabu itu kepada terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi dan kemudian polisi menemukan dikantung celana terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Himax dan kemudian polisi membawa saksi dan terdakwa Yudha Wiratama ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari NANDA (DPO) di Jl. Seram bawah gg. Bengkel Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan cara pertama-tama saksi menelepon NANDA menanyakan kepada NANDA “dimana” dan kemudian NANDA mengatakan “di Jl. Seram” dan kemudian saksi mengatakan “ada ini job, ambikan dulu bang” dan NANDA mengatakan “datanglah abang kemari” dan kemudian saksi mengatakan “bentar abang menunggu uangnya ini” dan sekira 15 menit kemudian datang terdakwa YUDHA WIRATAMA bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal dan terdakwa mengatakan “ini uangnya belikanlah” sambil terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi mengambil uang tersebut dari terdakwa dan kemudian saksi menaiki

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms



sepeda motor milik saksi Honda BK 3327 AB ke Jl. Seram dan setelah sampai di jln seram saksi bertemu dengan NANDA dan kemudian saksi memberikan uang untuk membeli shabu itu sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) karena saksi langsung memotong uang tersebut sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi membeli shabu untuk terdakwa YUDHA WIRATAMA dan kemudian NANDA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke kamar kost menjumpai terdakwa dan setelah di kamar kosan saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian saksi melihat teman terdakwa membagi dua shabu yang saksi berikan dan kemudian terdakwa membakar plastik klip itu kembali agar kembali tertutup dan setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa "mananya bang tapi mau pakai disini" dan kemudian terdakwa mengatakan "bentar kuantar dulu dia ini" dan kemudian terdakwa pergi bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor saksi dan tidak berapa lama kemudian datang polisi bersama terdakwa dan menangkap terdakwa di kamar kosan saksi dan menemukan handphone dan uang sebanyak Rp.. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantong celana dan kemudian polisi membawa saksi ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa Yudha Wiratama menyuruh saksi untuk membelikan shabu untuk dia baru pertama kali namun saksi dan terdakwa sering menggunakan shabu secara bersama-sama dengan cara uangnya patungan atau uangnya dikumpulkan dan memakai shabu bersama;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.20 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : barang bukti milik terdakwa an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 51/IL.10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, SE sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika dari terdakwa an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,20 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan kemudian Fajar Asmanto di tangkap di Jl.KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kosan;
- Bahwa pada saat polisi menangkap terdakwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari belakang terdakwa dekat ban sepeda motor yang saksi kendarai yaitu sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantung depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dimana pada saat penangkapan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terjatuh dari tempat duduk/diatas jok dimana sebelumnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dudukin agar tak terlihat orang lain namun pada saat polisi menangkap terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terjatuh didekat ban belakang sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pesan shabu kepada saksi Fajar Asmanto dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto lalu terdakwa dan teman terdakwa bernama EKI menunggunya dikos Fajar Asmanto Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar kemudian sekira pukul 21.45 Wib Fajar Asmanto datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu diberikan kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms



menjadi 2 (dua) paket shabu, dimana 1 (satu) paket shabu untuk teman terdakwa yang bernama EKI lalu 1 (satu) paket shabu untuk terdakwa dimana pada saat itu dilihat langsung oleh Fajar Asmanto;

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Jl. Maluku atas dengan teman terdakwa bernama EKI, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa duduki diatas jok sepeda motor Honda Verza BK 3327 AB;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap polisi dimana teman terdakwa bernama EKI melarikan diri saat ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Fajar Asmanto sudah dua kali;
- Bahwa uang membeli shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang terdakwa dan EKI dimana EKI memberikan uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menambahin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB;
- 1 (satu) unit HP Merk Himax;
- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu



rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor;

- Bahwa ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukti Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **YUDHA WIRATAMA**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa YUDHA WIRATAMA menelepon saksi FAJAR ASMANTO

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari saksi FAJAR ASMANTO lalu terdakwa datang ke kamar kos saksi FAJAR ASMANTO di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada saksi FAJAR ASMANTO uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi FAJAR ASMANTO pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi saksi FAJAR ASMANTO untuknya lalu saksi FAJAR ASMANTO kembali ke kamar kostnya;

- Bahwa pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman terdakwa yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa dan terdakwa pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saksi FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor;

- Bahwa ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar terdakwa ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui terdakwa adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari saksi FAJAR ASMANTO sehingga kemudian saksi FAJAR ASMANTO ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai saksi FAJAR ASMANTO dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan saksi FAJAR ASMANTO mengakui bahwa shabu yang ada pada terdakwa berasal dari saksi FAJAR ASMANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi FAJAR ASMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkoba Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkoba Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 4. Tentang unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika yang disediakan Terdakwa yang mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat bersama saksi FAJAR ASMANTO, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Realme, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, 1 (satu) unit HP Merk Himax, Uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Fajar Asmanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA WIRATAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Realme, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, 1 (satu) unit HP Merk Himax, Uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), **masing-masing dipergunakan dalam perkara An. Fajar Asmanto**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020**, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahmah H. Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.